



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Kode Pos 50243
Telp. 8311174 (20 Saluran) Faks. 8311266

Semarang, 7 Februari 2024

Nomor : 100.3 /90
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

Yth. Bupati Kudus
di

KUDUS

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/19/2024 dan Nomor 100.3.2/20/2024 tanggal 15 Januari 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sebagai berikut:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pelayanan dan Pelindungan Buruh, sebagai berikut:
1. Judul agar dicermati kembali terkait konsistensi dengan substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Dasar Hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 3. Pasal 1:
 - a. angka 2 agar disempurnakan menjadi:
 2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Agar ditambahkan satu angka terkait pengertian Pemerintah Daerah.
 4. Pasal 9 ayat (2) frasa “PBK” agar tidak disingkat.
 5. Pasal 12 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ...
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
 7. Pasal 30 agar dihapus.
 8. Pasal 31:
 - a. ayat (1) agar dicermati kembali batasan atau kriteria perusahaan yang harus menyusun Peraturan Perusahaan.
 - b. ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Proses penerbitan surat keputusan atas pengesahan Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dan materi telah memenuhi persyaratan.

9. Pasal 35 ayat (2) frasa “dimaksudkan” agar diubah dengan “bertujuan”.
 10. Agar ditambahkan pengaturan mengenai Pelayanan Tenaga Kerja dan mengenai Pelindungan Tenaga Kerja.
- B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sebagai berikut:
1. Dasar Hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 2. Pasal 1 angka 8 dan angka 9 agar dimasukkan kedalam Penjelasan Pasal 9 huruf g.
 3. Pasal 5:
 - a. ayat (3) frasa “berhak untuk” agar diubah dengan “dapat”.
 - b. Agar ditambahkan pengaturan mengenai sanksi.
 4. Pasal 7 atar (2) frasa “berkoordinasi untuk” agar diubah menjadi “berkoordinasi dan”.
 5. Pasal 8 agar ditambahkan satu huruf baru, yaitu:
... dilaksanakan bersama dengan masyarakat.
 6. Pasal 10 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... diatur dalam Peraturan Bupati.
 7. BAB V “Penghargaan dan Pembinaan” agar ditambahkan pengaturan mengenai bentuk-bentuk Pembinaan.
 8. Sebelum Pasal 15 agar ditambahkan Pasal mengenai jangka waktu penetapan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.
 9. Agar ditambahkan pengaturan mengenai Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Forum TJSLP.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Kudus .